



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, serta pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati, serta mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, 13 Juli 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kubu Raya,



Rini Kurnia Solihat, S.STP., M.A
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198403042002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang terstruktur dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 dalam bentuk Peraturan Bupati. Penetapan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat gambaran kondisi kemiskinan daerah, analisis permasalahan dan determinan kemiskinan, faktor pendorong dan penghambat intervensi, strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, lokasi prioritas, serta arah program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum daerah yang dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah, kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

Penetapan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Peraturan Bupati diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting agar upaya penurunan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka makro, tetapi juga mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan pada dimensi konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

B. Identifikasi Masalah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi Kabupaten/Kota.
2. Diperlukannya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan daerah.
3. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya memerlukan dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan intervensi penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu, sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Penyusunan rancangan peraturan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, program, kegiatan, lokasi prioritas, dan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Selain itu, penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan ketepatan sasaran program berbasis data, mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan, serta memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terukur. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya mampu menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan, memperluas akses layanan dasar, serta mengurangi kerentanan masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359).

11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 2).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan. Pokok pikiran ini disusun untuk memberikan arah, landasan, dan kerangka kebijakan agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, berbasis data, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - a. Penanggulangan kemiskinan memerlukan dasar hukum daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah, kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - b. Penetapan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Penyelarasan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 perlu diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi, target, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.
 - b. Penyelarasan ini dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah, terutama dalam mendukung pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran,

ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

- c. Dengan adanya keterpaduan antara RPKD dan RPJMD, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki arah yang lebih konsisten dan dapat diukur capaian kinerjanya..

3. Penguatan Koordinasi dan Konvergensi Program

- a. Penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah karena penyebab kemiskinan tidak berada pada satu urusan pemerintahan saja.
- b. Rancangan Peraturan Bupati ini perlu menegaskan pentingnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan penanggulangan kemiskinan.
- c. Konvergensi program perlu dilakukan agar intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar dapat saling memperkuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan dasar hukum, pedoman, dan arah kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu, sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Bupati ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan ketepatan sasaran program, menyelaraskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan data, lokasi prioritas, dan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Pengaturan ini menjangkau perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. Dengan adanya pengaturan ini, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut::

1. Judul

“Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029”.

2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh yang memuat Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 disusun sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan, dan intervensi penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data, memperhatikan lokasi prioritas, serta mengintegrasikan berbagai dimensi kemiskinan, meliputi kemiskinan konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lebih terkoordinasi, tidak bersifat sektoral, serta mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program antar perangkat daerah. Peraturan Bupati ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketepatan sasaran intervensi kepada masyarakat miskin dan rentan, sehingga upaya penurunan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 dapat berjalan secara optimal, diperlukan komitmen dan pemahaman bersama dari seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menjadikan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, penganggaran, serta penentuan sasaran dan lokasi prioritas intervensi. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, pemutakhiran data secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi yang konsisten agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/details/40694>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39950/uu-no-35-tahun-2007>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. JDIH BPK : <https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5251>
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5397>
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306716/perpres-no-163-tahun-2024>
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022>
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316745/inpres-no-8-tahun-2025>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 794. JDIH BPK:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/163101/permendagri-no-53-tahun-2020>